

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan ekonomi merupakan sebuah aktivitas yang dilakukan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik barang maupun jasa. Dengan sumber daya alam yang melimpah dan beragam menjadikan Indonesia menjadi pusat perekonomian di Asia Tenggara. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.¹ Di era serba digital saat ini, masyarakat dibebaskan dalam melakukan perdagangan di mana dan kapan saja. Kebutuhan sehari-hari seperti sandang, pangan dan papan mudah didapatkan secara instan dan praktis. Kegiatan perdagangan tidak lagi hanya dapat kita temukan di pasar modern dan tradisional saja, tetapi dapat ditemukan juga melalui media perantara Internet atau dikenal dengan istilah *E-commerce*. *E-commerce* atau *electronic commerce*, merupakan kumpulan teknologi, aplikasi, dan bisnis yang menghubungkan perusahaan atau perseorangan sebagai konsumen untuk melakukan transaksi elektronik, pertukaran barang, dan pertukaran informasi melalui internet atau televisi, www, atau jaringan komputer lainnya.² Dengan kata lain, kita dapat dengan mudah mendapatkan barang yang diinginkan tanpa harus datang langsung ke tempat terjadinya transaksi jual beli.

Dengan adanya perdagangan bebas dan kemudahan masyarakat selaku konsumen dalam mendapatkan barang dan/atau jasa yang diinginkan membuat semakin banyaknya produk yang beredar di pasaran yang tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia dan/atau bahkan tidak dicantumkannya penggunaan petunjuk label berbahasa Indonesia

¹ Indonesia (a), *Undang-Undang tentang Perdagangan*, UU Nomor 7 Tahun 2014, LN Tahun 2014 Nomor 45, TLN Nomor 5512, Pasal 1 ayat (1).

² Patar Tambunan, "Pengertian E-Commerce, Manfaat Serta Keuntungan E-Commerce", <http://bpka.jogjaprov.go.id>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2022.

pada produk impor atau produk yang akan diperdagangkan dalam negeri. Label adalah setiap keterangan mengenai barang yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang memuat informasi tentang barang dan keterangan pelaku usaha serta informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang disertakan pada barang, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, ditempatkan pada, atau merupakan bagian kemasan barang.³

Pencantuman label berbahasa Indonesia sangat penting untuk mengetahui isi, kualitas dan kuantitas suatu barang. Terlebih lagi untuk produk pangan yang diimpor dari luar negeri, sangat penting untuk diketahui komposisi yang terdapat dalam kemasan produk pangan tersebut, karena akan berdampak pada kesehatan dan keselamatan konsumen. Biasanya bahasa asing pada produk yang beredar di pasaran banyak menggunakan bahasa China dan Jepang, namun sayangnya tidak semua masyarakat Indonesia dapat mengerti bahasa tersebut.

Dalam menjamin agar hak antara pelaku usaha dan konsumen seimbang demi terciptanya sistem perdagangan yang adil, maka dibutuhkan suatu aturan yang mengatur hubungan antar keduanya. Dalam hal ini dibuatnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagai wujud upaya perlindungan Pemerintah dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Selain itu, aturan ini dibuat untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang terwujud dalam hak-hak sebagai konsumen yang terdapat dalam Pasal 4 huruf c UUPK antara lain: "hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa". Pencantuman label berbahasa Indonesia bagi pelaku usaha baik yang memproduksi maupun mengimpor produk olahan pangan untuk diperdagangkan dalam negeri ketentuannya juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

³ Indonesia (b), *Peraturan Menteri Perdagangan tentang Barang Dalam Keadaan Terbungkus*, Permendag Nomor 31/M-DAG/PER/10/2011, Pasal 1 angka 2.

Namun pada kenyataannya, Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan dalam melakukan pengawasan masih saja mendapati pelaku usaha yang memperdagangkan produk yang tidak sesuai dengan Standarisasi Nasional Indonesia dan tidak mencantumkan label berbahasa Indonesia pada kemasan produk yang dijual, mulai dari produk elektronik, kesehatan, hingga produk pangan.⁴ Hal ini harus menjadi perhatian khusus bagi masyarakat Indonesia khususnya bagi perempuan Indonesia tidak hanya sebagai konsumen tetapi juga sebagai pengatur kebutuhan rumah tangga.

Jika dicermati lebih lanjut, perempuan memegang peranan penting dalam mengatur konsumsi bagi anggota keluarganya, jika tidak hati-hati dalam memilih makanan dan minuman yang akan dikonsumsi dapat berakibat fatal. Banyak penyakit yang muncul akibat dari pola konsumsi. Misalnya anemia yang sering terjadi pada kehamilan. Anemia terjadi karena kekurangan gizi akibat pola konsumsi yang tidak sehat, apabila terjadi pendarahan pada saat melahirkan bagi ibu yang menderita anemia, akan membahayakan kesehatan hingga keselamatannya.⁵

Salah satu bentuk upaya pemerintah dalam memenuhi hak-hak konsumen khususnya perempuan Indonesia adalah dengan dilaksanakannya program Keluarga Berencana (KB). Dalam hal ini konsumen KB adalah individu yang melakukan perencanaan keluarga dengan menggunakan alat kontrasepsi modern maupun alamiah. Dikutip dari buku Zohra Andi Baso, International Planned Parenthood Federation (IPPF) mengemukakan hak-hak klien KB sebanyak 10 hak, yaitu hak informasi, hak akses, hak pilihan, hak keamanan, hak privasi, hak kerahasiaan, hak harkat, hak kenyamanan, hak berpendapat, hak keberlangsungan, dan hak ganti rugi. Namun ternyata masih banyak hak-hak konsumen tidak terpenuhi, seperti yang terjadi di beberapa daerah,

⁴ Detik Finance, "Kemendag Temukan 171 Produk Langgar SNI Hingga Label Bahasa", <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3764816/kemendag-temukan-171-produk-langgar-sni-hingga-label-bahasa>, diakses pada tanggal 4 Oktober 2022.

⁵ Zohra Andi Baso, *Langkah Perempuan Menuju Tegaknya Hak-hak Konsumen*, cet. 1, (Makassar: Yayasan Lembaga Konsumen – The Ford Foundation, 2000), hal. 50.

yaitu sejumlah murid SD yang tidak dapat memperoleh rapornya jika orang tuanya tidak menunjukkan kartu KB, padahal konsumen berhak menentukan sendiri pilihannya apa yang baik menurutnya. Petugas pelayanan KB sering lupa bahwa tujuan KB adalah selain membatasi kelahiran, juga untuk kesehatan reproduksi bagi kaum perempuan. Mereka cenderung melaksanakan program hanya untuk mencapai target semata sehingga mengabaikan kepentingan konsumen khususnya perempuan itu sendiri.⁶

Pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak konsumen masih sering terjadi hingga saat ini. Salah satu kasus nyata yang terjadi di Indonesia mengenai produk yang tidak terdapat petunjuk label berbahasa Indonesia dapat dilihat pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1834 K/Pid.Sus/2020 kasus ini bermula pada tanggal 23 Maret 2019 Putra Gusrianto dan Lisa Putra bersama dengan petugas Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang mendatangi Toko Asun milik Herwin Budi Manruci yang diduga menjual produk pangan yang tidak memiliki izin edar, kemudian dilakukanlah penggeledahan yang mana ditemukannya produk pangan dalam jumlah ecer, diantaranya Green Tea Mix Cha Tra Brand (9 bungkus), Susu Tepung Skrim (3 bungkus), Bhong Ning Gou Zi (18 bungkus), Old Town White Coffe (3 pack) dan lain sebagainya. Semua produk tersebut tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan tidak mencantumkan informasi petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷

Herwin Budi Manruci diketahui mendapatkan produk-produk tanpa izin edar tersebut dari sales yang tidak diketahui identitasnya dan toko *online* seperti Shoppe dan Tokopedia.⁸ Berdasarkan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum perbuatan Herwin diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 142 Jo. Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang

⁶ *Ibid.*, hal. 56-65.

⁷ Pengadilan Negeri Padang, "Putusan Nomor:613/PID.SUS/2019/PN.PDG", hal. 4.

⁸ *Ibid.*, hal. 5.

Pangan dan Pasal 62 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) huruf J Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Majelis Hakim dalam Putusan No. 613/Pid.Sus/2019/PN.Pdg menyatakan terdakwa Herwin Budi Manrucci telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana pelaku usaha pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap pangan olahan yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran dan memperdagangkan barang makanan yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia dengan pidana penjara selama 7 bulan dikurangi selama terdakwa berada di tahanan dan membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar 2.000,- (dua ribu rupiah).⁹

Berdasarkan Putusan tersebut Herwin selaku terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 8 November 2019. Dalam memori bandingnya Penuntut Umum mengajukan keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang mana tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat, karena tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di mana seharusnya terdakwa dihukum dengan Pidana Penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sehingga putusan tersebut layak untuk ditinjau ulang.¹⁰ Selanjutnya, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan yang mana dalam memori bandingnya yaitu terhadap Pasal 142 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 yang didakwakan oleh Terbanding adalah dakwaan yang mengadagada dan ambisius, begitu juga halnya dengan Shoppe adalah platform perdagangan elektronik yang pertama kali diluncurkan di Singapura pada tahun 2015 dan sejak saat itu memperluas jangkauannya ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan Filipina.¹¹

⁹ *Ibid.*, hal. 19.

¹⁰ Pengadilan Tinggi Negeri Padang, "Putusan Nomor: 213/PID.SUS/2019/PT PDG", hal. 10.

¹¹ *Ibid.*

Majelis Hakim dalam putusan nomor 213/PID.SUS/2019/PT PDG menerima permohonan banding terdakwa dan penuntut umum, memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Padang mengenai Pidana yang dijatuhkan sehingga terdakwa tetap dinyatakan bersalah melanggar Pasal 142 Jo. Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Pasal 62 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) huruf J Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan dan membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.00,- (lima ribu rupiah).¹²

Tidak hanya sampai di situ, selanjutnya pada tanggal 10 Januari 2020 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Negeri Padang tersebut. Mahkamah Agung berpendapat bahwa, alasan kasasi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (Pemohon Kasasi I) dan Terdakwa (Pemohon Kasasi II) tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Tinggi yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.¹³

Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1834 K/Pid.Sus/2020 mengadili: menolak permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan terdakwa Herwin Budi Manruci, memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Padang yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Padang mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa menjadi pidana penjara selama 4 bulan dan menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena belum berakhir masa percobaan selama 8 bulan terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan membebankan

¹² *Ibid.*

¹³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan Nomor: 1834 K/PID.SUS/2020", hal. 6.

biaya perkara kepada terdakwa pada tingkat kasasi sebesar Rp 2.500,00,- (dua ribu lima ratus rupiah).¹⁴

Dari kasus di atas, dapat dilihat bahwa pentingnya tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk yang akan diperjual belikan, apakah telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Hal ini juga diatur dalam Hukum Islam yaitu pengharaman jual beli samar (*gharar*). Jual beli *gharar* adalah jual beli atau akad yang mengandung unsur penipuan karena tidak adanya kejelasan suatu barang baik dari sisi harga, kualitas, kuantitas, maupun keberadaannya.¹⁵ Sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An-Nisa: 29).

Dari latar belakang tersebut, Penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai persoalan **“PENGUNAAN PETUNJUK LABEL BERBAHASA INDONESIA PADA PRODUK YANG DIPERDAGANGKAN DI DALAM NEGERI SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN TERHADAP HAK KONSUMEN : STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1834 K/PID.SUS/2020.”**

¹⁴ *Ibid.*, hal. 7.

¹⁵ PUSFAKI, “Jual Beli Gharar”, <https://www.ahmadzain.com/read/karya-tulis/448/jual-beli-gharar/>, diakses pada 4 Oktober 2022.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen pada produk yang diperdagangkan di dalam negeri yang tidak menggunakan petunjuk label berbahasa Indonesia berdasarkan Putusan Nomor 1834 K/PID.SUS/2020?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam perkara produk yang diperdagangkan di dalam negeri yang tidak menggunakan petunjuk label berbahasa Indonesia sebagai wujud perlindungan terhadap hak konsumen berdasarkan Putusan Nomor 1834 K/PID.SUS/2020?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terkait penggunaan petunjuk label berbahasa Indonesia pada produk yang diperdagangkan di dalam negeri sebagai wujud perlindungan terhadap hak konsumen (studi Putusan Nomor 1834 K/PID.SUS/2020)?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen pada produk yang diperdagangkan di dalam negeri yang tidak menggunakan petunjuk label berbahasa Indonesia berdasarkan Putusan Nomor 1834 K/PID.SUS/2020.
- b) Untuk menganalisis pertimbangan Hakim dalam perkara produk yang diperdagangkan di dalam negeri yang tidak menggunakan petunjuk label berbahasa Indonesia sebagai wujud perlindungan terhadap hak konsumen berdasarkan Putusan Nomor 1834 K/PID.SUS/2020.
- c) Untuk menganalisis tinjauan Hukum Islam terkait penggunaan petunjuk label berbahasa Indonesia pada produk yang diperdagangkan di dalam negeri sebagai wujud perlindungan terhadap hak konsumen (studi Putusan Nomor 1834 K/PID.SUS/2020).

2. Manfaat Penelitian

1) Secara Teoritis

Dari segi teoritis, penulisan ini diharapkan agar dapat memberikan pengetahuan serta masukan dalam pengembangan ilmu Hukum Perlindungan Konsumen khususnya tentang perwujudan hak konsumen terhadap penggunaan petunjuk label berbahasa Indonesia pada produk yang diperdagangkan di dalam negeri. Manfaat teoritis ini, terutama berkenaan dengan norma hukum perlindungan konsumen dengan adanya penggunaan petunjuk label berbahasa Indonesia yang diperdagangkan dalam negeri.

2) Secara Praktis

Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan evaluasi untuk para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya dan memperhatikan aspek perlindungan konsumen. Selain itu, diharapkan memberikan pengetahuan mengenai hak konsumen terhadap penggunaan petunjuk label berbahasa Indonesia pada produk yang diperdagangkan dalam negeri.

D. Kerangka Konseptual

1. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam Negeri dan melampaui batas wilayah Negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.¹⁶
2. Label adalah setiap keterangan mengenai barang yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang memuat informasi tentang barang dan keterangan pelaku usaha serta informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang disertakan pada barang, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, ditempatkan pada, atau merupakan bagian kemasan barang.¹⁷

¹⁶ Indonesia (a), *loc.cit.*, Pasal 1 angka 1.

¹⁷ Indonesia (b), *loc.cit.*, Pasal 1 angka 2.

3. Label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan, yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut label.¹⁸
4. Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang guna yang dipakai, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.¹⁹
5. Perdagangan Dalam Negeri adalah Perdagangan Barang dan/atau Jasa dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak termasuk Perdagangan Luar Negeri.²⁰
6. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.²¹
7. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.²²
8. Impor adalah kegiatan memasukkan Barang ke dalam Daerah Pabean.²³
9. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.²⁴
10. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.²⁵

¹⁸ Indonesia (c), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Label dan Iklan Pangan, PP Nomor 69 Tahun 1999, LN Tahun 1999 Nomor 131, TLN Nomor 3867, Pasal 1 angka 3.

¹⁹ Indonesia (a), *Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal*, UU Nomor 33 Tahun 2014, LN Tahun 2014 Nomor 295, TLN Nomor 5604, Pasal 1 angka 1.

²⁰ Indonesia(a), *loc.cit.*, Pasal 1 angka 2.

²¹ Indonesia (a), *Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen*, UU Nomor 8 Tahun 1999, LN Tahun 1999 Nomor 42, TLN Nomor 3821, Pasal 1 angka 1

²² Indonesia (a), *loc.cit.*, Pasal 1 angka 5.

²³ Indonesia (a), *loc.cit.*, Pasal 1 angka 18.

²⁴ Indonesia (a), *loc.cit.*, Pasal 1 angka 5.

11. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.²⁶
12. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.²⁷
13. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah Standar yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang Standarisasi.²⁸
14. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.²⁹
15. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.³⁰
16. Kemasan Pangan adalah bahan yang digunakan untuk mawadahi dan/atau membungkus Pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan Pangan maupun tidak.³¹

²⁵ Indonesia (a), *Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UU Nomor 32 Tahun 2009, LN Tahun 2009 Nomor 140, TLN Nomor 5059, Pasal 1 angka 9.

²⁶ Indonesia (a), *Undang-Undang tentang Pangan*, UU Nomor 18 Tahun 2012, LN Tahun 2012 Nomor 227, TLN Nomor 5360, Pasal 1 angka 1.

²⁷ Indonesia (a), *loc.cit.*, Pasal 1 angka 2.

²⁸ Indonesia (a), *loc.it.*, Pasal 1 angka 10.

²⁹ Indonesia (a), *loc.cit.*, Pasal 1 angka 3.

³⁰ Indonesia (a), *Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU Nomor 11 Tahun 2008, LN Tahun 2008 Nomor 58, TLN Nomor 4843, Pasal 1 angka 2.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data sekunder yang sudah didokumentasikan yang dapat menjadi bahan-bahan dalam penelitian hukum normatif adalah dokumen-dokumen yang mempunyai kekuatan mengikat seperti undang-undang, keputusan dan lain-lain.³²

2. Jenis Data

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang sudah diolah dan didokumentasikan sehingga sering juga disebut data kepustakaan.³³

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri atas UUD, UU, Perpu, PP, Vonis Hakim, dan lain-lain. Adapun bahan hukum primer yang akan penulis gunakan yaitu:
 - a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
 - b. Putusan Mahkamah Agung Tanggal 23 Juli 2020 Nomor 1834 K/Pid.Sus/2020.
 - c. Putusan Pengadilan Tinggi Negeri Tanggal 19 Desember 2019 Nomor 213/Pid.Sus/2019/PT Pdg.
 - d. Putusan Pengadilan Negeri Tanggal 4 November 2019 Nomor 613/Pid.Sus/2019/PN. Pdg.
- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti misalnya rancangan undang-undang, hasil penelitian, buku-buku, jurnal ilmiah, dan lain sebagainya.

³¹ Indonesia (a), *loc.cit.*, Pasal 1 angka 35.

³² Hotma Pardomuan Sibuea dan Heryberthus Sukartono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Krakatau Book, hal. 64.

³³ *Ibid.*, hal. 62.

- 3) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan kejelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus bahasa, kamus hukum dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumen atau studi kepustakaan. Data kepustakaan adalah data yang sudah didokumentasikan sehingga tidak perlu digali secara langsung dari masyarakat (lapangan).³⁴

4. Analisa dan Penyajian Data

Dalam penelitian ini, bahan hukum maupun non hukum yang diperoleh akan dianalisis secara preskriptif dengan menggunakan metode deduktif.³⁵ Objek penelitian yang penulis akan kaji yaitu Putusan Pengadilan Negeri Nomor 613/PID.SUS/2019/PN.PDG, Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 213/PID.SUS/2019/PT. PDG dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1834 K/PID.SUS/2020 terkait penggunaan petunjuk label berbahasa Indonesia pada produk pangan dengan merek Green Tea Cha Tra Mue Brand, Susu Tepung Skim, 3 in 1 Ipoh White Coffe King, Old Town White Coffe dan lain-lain yang kemudian akan dianalisis menggunakan hukum positif yang berlaku di Indonesia salah satunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kemudian penulis akan memberikan penilaian terkait objek yang diteliti apakah benar atau salah dan apa yang seyogyanya menurut hukum.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum bertujuan memberikan gambaran secara keseluruhan tentang isi dari penelitian sesuai dengan aturan yang sudah ada dalam penulisan hukum. Sistematika penulisan dalam penelitian meliputi:

BAB I : PENDAHULUAN

³⁴ *Ibid.*, hal. 76.

³⁵ *Ibid.*, hal. 87.

Dalam bab I ini diuraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab yang akan menjelaskan mengenai hasil kepustakaan yang meliputi konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi dan diambil dari berbagai referensi terdiri dari teori-teori hukum positif dan analisis.

BAB III : PEMBAHASAN

Merupakan bab yang akan membahas jawaban dari rumusan masalah terkait penggunaan petunjuk label berbahasa Indonesia pada produk yang diperdagangkan dalam negeri sebagai wujud perlindungan terhadap hak konsumen (Studi Putusan Mahkamah Agung Tanggal 23 Juli 2020 Nomor 1834 K/Pid.Sus/2020).

BAB IV : AGAMA

Merupakan bab yang akan membahas tentang tinjauan Hukum Islam terkait penggunaan petunjuk label berbahasa Indonesia pada produk yang diperdagangkan dalam negeri sebagai wujud perlindungan terhadap hak konsumen.

BAB V : PENUTUP

Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran.